



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

OPTIMALISASI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI MELALUI PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN DI KOTA BEKASI

NAMA : ZAINAL ABIDIN SYAH, ST, MM
N I P : 19720616 199903 1 008
N D H : 11

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

Executive Summary

Berdasarkan Undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan pangan Propinsi Jawa Barat tahun 2017 skor PPH Kota Bekasi sekitar 84,1 dari angka ideal skor PPH 100, dengan demikian masih ada gap 15,9 untuk mencapai skor ideal. Skor PPH menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Diversifikasi pangan adalah program yang di maksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengkonsumsi bahan pangan lainnya Upaya Perbaikan Menu Masyarakat dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Percepatan penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Dengan pertimbangan Ketahanan Pangan sebagai dasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang dan beragam serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Diversifikasi konsumsi pangan adalah untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi dan mengurangi ketergantungan konsumsi pangan pada salah satu jenis atau kelompok pangan dengan mengoptimalisasi kawasan rumah pangan lestari melalui program diversifikasi pangan